

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 1982, Waqif yaitu Ibu Yati (alm) dan bapak Atta (alm) mewakafkan di desa Mundu, lebih tepatnya di gang H.Durgoni untuk keperluan umum dan pribadi (wakaf musytarak). Penyerahan tanah wakaf hanya dilakukan secara lisan dan tidak tertulis. Waqif mewakafkan Wakaf tersebut kepada seorang Nazir (alm) bernama Yanto, namun sepeninggal Nazir dan Waqif, Wakaf tersebut ditinggalkan dan tidak ada lagi yang mengelolanya. Anak-anak wakif menjual tanah wakifnya karena alasan ekonomi dan beberapa faktor lain. Anak Waqif kemudian menjualnya kepada Pak Adi (pembeli tanah Waqif) pada tahun 2009. Proses penjualan berlangsung di rumah almarhum Waqif dan dihadiri oleh ibunya Yati (anak kedua Wakif), Ade (anak pertama Wakif), dan Adi (pembeli). Tanah wakif, istri Pak Adi dan saksi-saksi lainnya.

Harta wakaf tersebut diperjualbelikan pada tahun 2009 oleh Pak Adi (pembeli harta wakaf). Pak Adi, pembeli tanah wakaf, ingin membantu masalah keuangan keluarga wakaf. Penjualan tersebut dilakukan dengan disaksikan oleh para saksi antara lain keluarga istri Pak Adi, Ibu Yati (anak kedua Waqif), dan keluarga anak Waqif yaitu Ibu Yati (anak kedua Waqif pembeli tanah wakif) dan saksi lainnya. Hasil penjualan tanah wakaf oleh Bu Yati (anak kedua wakif) akan digunakan untuk pengobatan saudara laki-lakinya yang pertama, pendak tahunan dan sedekah.

Dalam proses penjualan tanah wakaf di Desa Mundu perspektif hukum islam adalah dilarang dan tidak diperbolehkan. Dalam hukum Islam wakaf kepemilikannya kembali kepada Allah SWT, dengan menyedekahkannya kepada suatu kebajikan (sosial). Dalam proses penjualan tanah wakaf di Desa Mundu perspektif hukum islam adalah diperbolehkan jika tidak ada sertifikat wakaf/ikrar wakaf. Menurut pasal 225 dari Kompilasi Hukum Islam, benda yang telah diwakafkan tidak boleh diubah atau digunakan selain yang dimaksud dalam ikrar wakaf kecuali atas izin dari Menteri Agama/Kantor urusan Agama dengan persetujuan dari badan wakaf Indonesia.

B. Saran

Sebagai catatan akhir dari penelitian ini maka penulis ingin memberikan saran, diantaranya:

1. Kepada Pemerintahan Desa Mundu Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu

Perlunya peningkatan pendidikan yang mana dalam hal ini khususnya mengenai wakaf yaitu pensosialisasian edukasi tentang hukumnya wakaf perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif mengenai wakaf hukum menjual, menghibahkan, mewariskan dan sebagainya. Adapun bentuk pensosialisasiannya bisa dengan mendatangkan ahli atau program terencana untuk pembahasan wakaf pada setiap kegiatan pengajian. Selain itu perlunya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendataan atau tertib administrasi harta wakaf.

Untuk pemerintah yaitu mulai dari Kantor Urusan Agama, Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia untuk agar lebih antusias dalam menangani pengawasan dalam hal pengelolaan harta wakaf dan perkembangan wakaf di Indonesia terutama dalam hal pembahasan status wakaf, pembuatan ikrar wakaf, maupun perubahan status wakaf termasuk penjualannya.

2. Kepada Masyarakat Desa Mundu Kecamatan Karangampel kabupaten Indramayu

Masyarakat harus dapat mempelajari lebih detail lagi perkembangan hukum yang ada, jangan sampai ada pihak-pihak, baik dari pemerintah, ahli waris wakif maupun pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan perubahan atas wakaf tersebut tanpa mengikuti prosedur yang ada.